

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Anotasi terhadap Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby mengenai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa *legal reasoning* hakim tidak memenuhi 3 (tiga) pilar unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, pertama adalah adanya unsur perbuatan pidana, kedua adalah adanya kesalahan yang mengakibatkan tanggung jawab pidana, ketiga adalah tentang sanksi pidananya. karena hakim tidak melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi yang multitafsir ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam Pasal 234 Ayat (2) yang tidak dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan pengurus yang termasuk sebagai tindakan yang tidak independen dan juga tidak dijelaskan bentuk sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti memenuhi unsur tidak independen itu sendiri, sehingga *legal reasoning* hakim tersebut secara implisit terjadi dikarenakan regulasi terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri yang mengalami kekaburan norma.
2. Faktor hambatan hakim di dalam memutus perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada garis besarnya dapat dibedakan dalam faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal. Faktor hambatan internal, meliputi pengangkatan hakim; pendidikan hakim; penguasaan terhadap ilmu hukum; moral hakim; dan kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor hambatan eksternal meliputi kemandirian kekuasaan kehakiman; pembentukan undang-undang; sistem peradilan yang berlaku; partisipasi masyarakat; dan sistem pengawasan hakim. Sehubungan dengan hal ini, hambatan hakim di dalam memutus perkara di dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya yang tercermin di dalam

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby lebih condong terhadap hambatan internal, yakni penguasaan hakim terhadap ilmu hukum, serta faktor hambatan eksternal, yakni pembentukan undang-undang.

5.2 Saran

1. Penting adanya norma yang tegas mengenai prinsip-prinsip mengenai independensi dan sanksi pidana yang berhubungan dengan profesi seorang Pengurus yang terbukti tidak independen. Hal ini dapat terwujud melalui penyusunan dan penjelasan di dalam undang-undang yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pelaksana, serta dalam Kode Etik Pengurus dan Kurator. Dengan adanya penjelasan yang konkret, di satu sisi, para Pengurus akan memiliki pedoman dalam menjalankan tugas profesinya. Di sisi lainnya, hal ini juga akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum. Penjelasan tentang nilai-nilai independensi pengurus dapat berfungsi sebagai pertimbangan dalam menetapkan tanggung jawab pidana Pengurus, yaitu mengenai apakah tindakan yang dilakukan memenuhi kriteria tindak pidana, sehingga di dalam penerapannya, *lex specialis derogate legi generali* dapat berlaku bersama dengan ketentuan yang terdapat di KUHP, serta aparat hukum dalam proses pengenaan pertanggungjawaban pidana dapat berlangsung dengan tepat, sehingga hal ini juga dapat mencerminkan konsep negara hukum dan juga kepastian hukum.
2. Penting untuk mencantumkan urutan prosedural penerapan hukum pidana bagi pengurus yang diduga melakukan tindak pidana di dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga penegakan hukum, terutama Majelis Hakim, tidak mengalami kesulitan dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku atau terdakwa terkait perkara penundaan kewajiban utang tersebut.